



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR **19** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Republik Indonesia Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); dan
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI PAPUA
SELATAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPR Papua Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Biro adalah unsur pemerintahan yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan kesejahteraan pelayanan dasar.
10. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
12. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
15. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
16. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
17. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
18. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

19. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
27. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
28. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
29. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

BAB II KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Gubernur
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Anggota:
 1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pengawasan;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

7. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 9. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Organisasi;
- (5) Anggota Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan.
- (6) Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah Pengampu Urusan SPM dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi kedalam APBD Provinsi;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis

Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di Tingkat Pusat melalui Sistem Pelaporan SPM Berbasis Aplikasi secara triwulan.
- (7) Tim Penerapan SPM Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkoordinasi dengan Tim Penerapan SPM Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Bersama SPM di Tingkat Pusat.

Pasal 3

- (1) Untuk membantu Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro.
- (3) Sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN
SINKRONISASI DATA

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM Provinsi melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Biro selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM Provinsi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pengampu urusan SPM.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pengampu urusan SPM, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB IV INTEGRASI SPM

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM Provinsi melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pengampu urusan SPM memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar kedalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Badan yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM Provinsi memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar terintegrasi kedalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM Provinsi melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Badan yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM Provinsi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota Tim Penerapan SPM Provinsi memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi kedalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

BAB V STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM Provinsi mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM serta melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Kabupaten/Kota.
- (2) Biro selaku Sekretaris Tim Penerapan Penerapan SPM Provinsi mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku Anggota Tim Penerapan SPM Provinsi mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan antara Tim Penerapan SPM Provinsi dan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota;
 - b. Bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:

- a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. Tahun dasar pelaksanaan;
 - d. Pencapaian SPM;
 - e. Inisiasi;
 - f. Sumber pendanaan; dan
 - g. Instansi pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM Provinsi melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM Provinsi mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM Provinsi menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro selaku Sekretaris TIM Penerapan SPM Provinsi dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM Provinsi melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Biro selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM Provinsi melakukan analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Biro yang melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM Provinsi melaporkan Penerapan SPM kepada

sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/provinsi.

- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 31 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal, 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN **2025** NOMOR **19**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 196607061993031016



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 OKTOBER 2025
TENTANG : RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PROVINSI PAPUA
SELATAN TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN ,

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selanjutnya pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Berkenaan dengan hal ini, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum; (4) Perumahan Rakyat; (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan (6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarnya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Gubernur.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

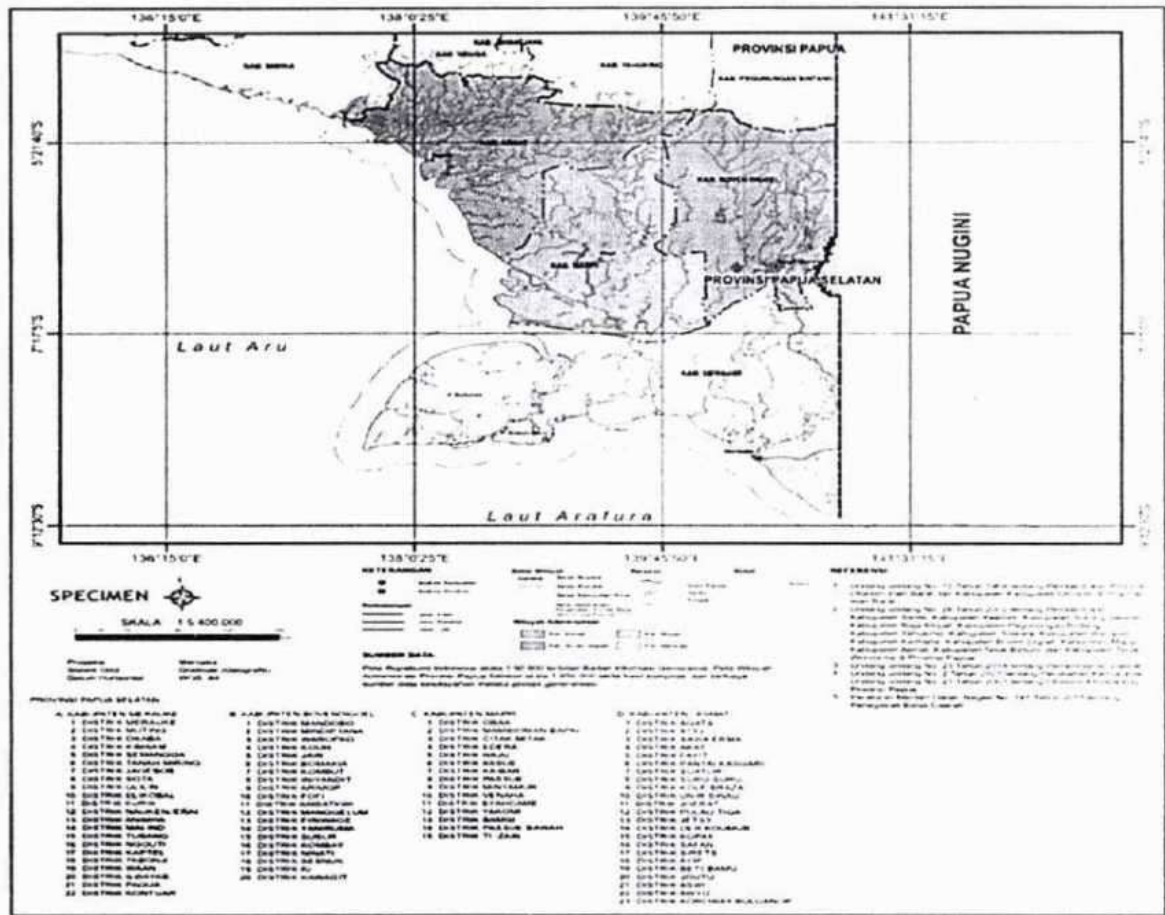
1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Provinsi Papua Selatan terletak pada garis koordinat 4°-5°10' LS dan 137°-141° BT, yang secara administratif terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat, dengan luas wilayah sebesar 127.280,69 km² yang terdiri dari 80 distrik, 13 kelurahan dan 677 kelurahan/kampung dengan jumlah penduduk sebanyak 702.018 jiwa dan 185.719 kepala keluarga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan;
- sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
- sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Laut Aru dan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Provinsi Papua Selatan



Sumber : Peta Provinsi Papua Selatan (termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Tabel 1.1
Jumlah Kabupaten/Kota
Dalam Cakupan Wilayah Administratif Provinsi Papua Selatan
Tahun 2025

Nama Provinsi	Kabupaten/kota Dalam Cakupan Wilayah Provinsi	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Distrik, Kelurahan dan Kampung Dalam Cakupan Wilayah		
				Distrik	Kelurahan	Kampung
Papua Selatan	Merauke	Merauke	44.071,00	22	11	179
	Boven Digoel	Tanah Merah	27.108,00	20	-	112
	Mappi	Kepi	24.118,00	15	2	162
	Asmat	Agats	31.983,69	23	-	224
Provinsi Papua Selatan		Merauke	127.280,69	80	13	677

Sumber : Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Tahun 2025

1.3.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi 4 (empat) kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada dasarnya kondisi topografi di wilayah-wilayah ini sebagian besar memiliki sifat khas yang hampir sama karena daerah-daerah tersebut memiliki lingkungan hidup dan sistem ekologi yang sama yang terletak pada suatu aluvial dataran rendah dan membentuk rawa yang luas. Kondisi ini turut ditentukan ketinggian rata-rata mencapai 0-100 meter di atas permukaan laut, yang sedikit berbeda adalah kondisi topografi di Kabupaten Boven Digoel yang semakin ke dalam dari tepi laut dengan keadaan ekologi yang bervariasi, mulai dari tanah datar, rawa yang luas sampai tanah yang landainya menjadi berbukit-bukit dan terjal sehingga ketinggiannya dari 100-500 meter di atas permukaan laut.

Kondisi topografi Papua Selatan yang sangat ekstrim menyebabkan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, oleh karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur khususnya di Provinsi Papua Selatan peran pemerintah pusat sangat diperlukan untuk hal ini.

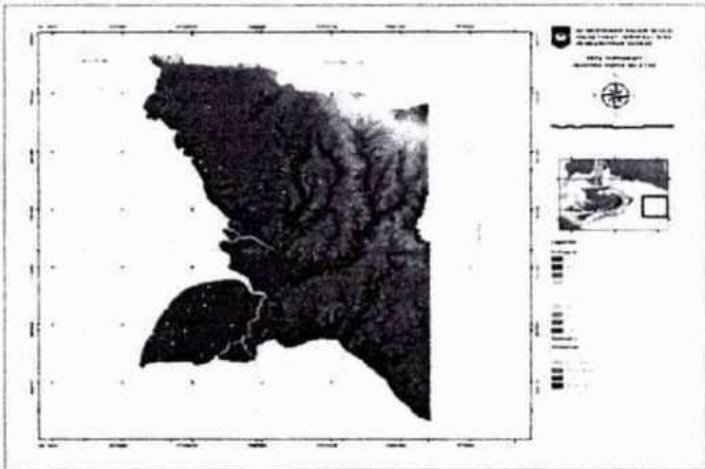
Tabel 1.2
Kondisi Topografi per Kabupaten
Dalam Wilayah Cakupan Provinsi Papua Selatan

Nama Provinsi	Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Provinsi	Ketinggian (mdpl)	Tingkat Kemiringan (°)
Papua Selatan	Merauke	0 – 100	0 - 08
	Boven Digoel	10 – 200	0 – 20
	Mappi	25 – 500	0 – 40
	Asmat	0 – 300	0 – 25

Sumber : Papua Selatan Dalam Angka, Tahun 2024

Secara garis besar kondisi topografi Papua Selatan, dilihat dari ketinggian diatas permukaan laut dengan bidang luasan sebagaimana tabel dibawah ini:

Gambar 1.2
Peta Topografi Provinsi Papua Selatan



Sumber : RKPD Papua Selatan Tahun 2024

Tabel 1.3
Kondisi Topografi Provinsi Papua Selatan

Ketinggian (mdpl)	Luasan (Km ²)
< 16	39.756,28
16 – 34	44.376,56
34 – 55	22.875,01
55 – 91	9.272,37
91 – 151	2.432,23
151 – 235	1.093,81
235 – 346	645,03
346 – 501	377,57
501 – 721	163,11
721 - 1135	76,72

Sumber : RKPD Papua Selatan Tahun 2024

1.3.3 Kondisi Hidrologi

Provinsi Papua Selatan memiliki 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total luas daerah tangkapan 119.450,13 Km². Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua Selatan memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Terdapat beberapa sungai besar yang merupakan potensi sumber air tawar untuk pengairan dan digunakan sebagai prasarana transportasi antar distrik dan kampung. Sungai-sungai tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Sungai Besar di Provinsi Papua Selatan

Nama Provinsi	Kabupaten/kota Dalam Cakupan Wilayah Provinsi	Nama Sungai	Ukuran			Kedalaman (m)
			Panjang (Km)	Lebar (m)		
				Min	Maks	
Papua Selatan	Merauke	Maro	207	48	900	*)
		Bian	581	70	1.447	*)
		Kumbe	242	97	700	*)
	Boven Digoel	Digul	683	215	3.209	*)
		Mandobo	342	150	1.100	*)
		Kao	200	200	360	*)
	Mappi	Digul	180	300	900	6 – 28
		Edera	170	80	120	4 – 15
		Obaa	165	25	65	7 – 20
		Assue	160	40	200	5 – 20
		Mappi	145	50	200	9 – 18
		Yuliana	145	50	300	5 – 20
		Weidelman	130	70	400	7 – 30
Daeram		115	40	120	4 – 25	

Nama Provinsi	Kabupaten/kota Dalam Cakupan Wilayah Provinsi	Nama Sungai	Ukuran			Kedalaman (m)
			Panjang (Km)	Lebar (m)		
				Min	Maks	
	Asmat	Bapai	107	60	700	6 – 22
		Siret	517	115	810	10 – 30
		Unir	380	108	510	10 – 30
		Jats	201	80	215	10 – 28
		Bets	180	200	903	10 – 25
		Pomats	152	110	515	10 – 27
		Asuwetsy	122	98	458	10 – 30

Ket : *) Data tidak tersedia
 Sumber : www.papua.go.id, <https://id.m.wikipedia.org>,
 RPJMD Mappi 2020-2025, RPJMD Asmat 2015-2020 (data diolah, 2023)

Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua Selatan. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua Selatan, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa *over estimated*. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar.

1.3.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk Provinsi Papua Selatan didominasi oleh penduduk usia muda.

Penduduk Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sebanyak 551.674 jiwa yang terdiri atas 287.693 jiwa Penduduk Laki-laki dan 263.981 Penduduk Perempuan. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin Penduduk Laki-laki terhadap Penduduk Perempuan sebesar 108,98. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki laki yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Perempuan. Kepadatan penduduk di 4 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Merauke dengan kepadatan sebesar 5,37 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Boven Digoel sebesar 2,98 jiwa/km².

Tabel 1.5
 Jumlah Penduduk Kabupaten di Provinsi Papua Selatan
 Tahun 2022-2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun (jiwa)		
		2022	2023	2024
1.	Merauke	237.171	239.416	241.548
2.	Mappi	114.722	115.103	116.952
3.	Boven Digoel	67.874	69.157	71.281
4.	Asmat	115.396	118.532	121.893
Provinsi Papua Selatan		534.163	542.208	551.674

Sumber : Papua Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Pada Tahun 2024, penduduk usia kerja yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Papua Selatan sebanyak 236.140 jiwa. Secara lebih lanjut, jumlah angkatan kerja didominasi oleh penduduk laki-laki sebesar 60,62 persen atau sebanyak 143.146 jiwa. Selain itu jika dirinci berdasarkan status pekerjaannya, maka penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Selatan didominasi oleh pekerja yang berusaha sendiri sebesar 46,06 persen atau sebesar 52.637 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk di Provinsi Papua Selatan sebesar 71,67 persen. Kabupaten dengan TPAK terendah yaitu Kabupaten Mappi sebesar 61,16 persen dan Kabupaten Asmat memiliki TPAK tertinggi sebesar 77,83 persen. Secara lebih lanjut, penduduk bekerja di Provinsi Papua Selatan mendominasi di sektor pertanian (114.282 jiwa). Hal ini mungkin erat kaitannya dengan pendidikan tertinggi pada penduduk bekerja yang didominasi pada level Pendidikan sekolah dasar atau dibawahnya (109.771 jiwa).

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Daerah rawan bencana adalah wilayah atau kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam. Suatu kawasan bisa disebut sebagai daerah rawan bencana jika dalam kurun waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, dan teknologi. Serta kurangnya mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana alam yang terjadi.

Penentuan daerah rawan bencana dilakukan berdasarkan dari hasil pengidentifikasian sumber bencana dan penggolongan kawasan-kawasan yang berpeluang terkena bencana berdasarkan jenis dan tingkat besar/kecilnya ancaman dampak bencana yang ditimbulkan. Serta penginformasian tingkat kerentanan wilayah terhadap masing-masing jenis ancaman bahaya dari bencana alam, antara lain:

1. Bencana Banjir;
2. Bencana Gempa Bumi;
3. Bencana Tsunami;
4. Bencana Tanah Longsor;
5. Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi;
6. Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan;

7. Bencana Cuaca Ekstrim;
8. Bencana Kekeringan; dan
9. Bencana Letusan Gunung Api.

Berdasarkan Data Indeks Resiko Bencana Indonesia, Kabupaten Merauke memiliki skor bencana yang paling tinggi diantara kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Papua Selatan yaitu Skor Bencana sebesar 171 dengan kelas resiko bencana kategori Tinggi, kemudian Kabupaten Boven Digoel sebesar 134 skor dengan kategori Sedang, selanjutnya Kabupaten Mappi dengan skor bencana sebesar 126 dengan kategori Sedang, dan Kabupaten Asmat sebesar 123 skor bencana dengan kategori Sedang.

Data Skor Bencana dan Kelas Resiko Bencana kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.6
 Skor Bencana dan Kelas Resiko Bencana
 di wilayah Provinsi Papua Selatan

Provinsi	Kab/Kota	Skor Bencana	Kelas Resiko Bencana
Papua Selatan	Merauke	171	Tinggi
	Boven Digoel	134	Sedang
	Mappi	126	Sedang
	Asmat	123	Sedang

Sumber : Indeks Resiko Bencana Indonesia, BNPP, Tahun 2023

Adapun Potensi Rawan Bencana di kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Data Indeks Resiko Bencana Indonesia yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.7
 Potensi Bencana Kabupaten di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten/Kota	Potensi Bencana (Skor Bencana dan Kelas Resiko)							
	Banjir	Gempa Bumi	Tsunami	Tanah Longsor	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Kebakaran Lahan dan Hutan	Cuaca Ekstrim	Kekeringan
Merauke	36/T	11/S	8/S	12/S	18/T	36/T	14/S	36/T
Boven Digoel	36/T	22/T	4/S	17/T	-	17/T	7/S	31/T
Mappi	36/T	14/S	5/S	8/S	14/S	25/T	14/S	10/S
Asmat	36/T	14/S	8/S	8/S	14/S	17/T	5/S	21/T

Sumber : Indeks Resiko Bencana Indonesia, BNPP, Tahun 2023

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari nilai PDRB, baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Perekonomian Papua Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 mencapai Rp 33,38 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai Rp 18,96 triliun. Nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 mencapai Rp 61,58 juta atau US\$ 3.885,58. Perkembangan nilai PDRB Provinsi Papua Selatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Selatan
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	PDRB ADHK Tahun 2010 (Miliar Rupiah)	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%) (c-to-c)	
				Provinsi	Nasional
1.	2022	17.402,12	28.792,74	4.10	5.31
2.	2023	18.138,12	31.359,75	4.23	5.05
3.	2024	18.963,85	33.382,85	4.55	5.03

Sumber : Papua Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Ekonomi Provinsi Papua Selatan pada Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,55% (c-to-c), meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,23%. Terjadi peningkatan aktivitas pada seluruh lapangan usaha terlihat dari pertumbuhan positif seluruh sektor pada Tahun 2024. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,08%; Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,45%; serta Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,54%.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Struktur perekonomian Papua Selatan dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2024 masih menunjukkan komposisi yang sama dengan Tahun 2023. Lapangan Usaha Konstruksi masih

menjadi kontributor terbesar pada perekonomian Papua Selatan sebesar 23,21%; diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,51%; serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,81%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua Selatan, Lapangan Usaha Konstruksi merupakan lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2024, yaitu sebesar 1,42%. Diikuti Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,70% dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,61%.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

- 1) Penerapan SPM Daerah terintegrasi kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
- 2) Penerapan SPM Daerah terindegrasi kedalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- 3) Penerapan SPM Daerah terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program prioritas pemenuhan SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 terdapat beberapa fokus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagai berikut:

2.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pendidikan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Khusus				
	Usia 4 s.d. 18 Tahun Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	155	155	100	28.171.333.500,-	19.033.327.695,-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

2.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Kesehatan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	100	100	100%	370.870.000,-	221.116.000,-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Kesehatan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	500	500	100%	370.870.000,-	221.116.000,-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pekerjaan Umum			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten / Kota				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	6.917	6.917	100	15.034.093.100,-	15.034.093.100,-

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Pekerjaan Umum			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	144	144	100	4.719.180.000,-	4.719.180.000,-

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Perumahan Rakyat			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	100	50	100	-	-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Perumahan Rakyat			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Failitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	60	45	100	-	-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

2.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	200	200	100	102.736.000,-	102.736.000,-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

2.1.6 Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Sosial			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	15	15	100	-	-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Sosial			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	15	15	100	979.930.000,-	759.321.000,-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Sosial			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	15	15	100	-	-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Sosial			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	15	15	100	-	-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Provinsi	SPM Bidang Sosial			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				
	Jumlah Keseluruhan Yang Harus Dilayani (Orang)	Jumlah Terlayani (Orang)	Capaian (%)		
Papua Selatan	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan Penerapan SPM Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian Penerapan SPM di Provinsi Papua Selatan didapati beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa jenjang Pendidikan Khusus mengalami kendala;
- 2) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan telekomunikasi;
- 3) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah;
- 4) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan; dan
- 5) Data informasi serta permasalahan berkaitan dengan bidang pendidikan perlu diambil dalam RAPPP.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, sebagai berikut:

- 1) Kurang memadainya kapasitas tenaga kesehatan dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa.

- 2) Pendataan data penduduk antara OAP dan Non OAP sehingga kesulitan dalam pembiayaan;
- 3) Sub kegiatan hanya menggambarkan terhadap tanggap darurat sementara pra krisis.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan SPM Bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (*by name by address*) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- 6) Keterbatasan pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola;
- 7) Keterbatasan tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompetensi;
- 8) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
- 9) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional;
- 10) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya; dan
- 11) Belum adanya sanitarian, kader duta sanitasi dan lembaga kewaspadaan yang peduli terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.
- 12) Kurangnya ketersediaan material di lokasi pembangunan SPAM dan SPAL

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Permasalahan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat secara umum sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum maksimal proses pengumpulan dan pendataan;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data rill (*by name by address*) dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Belum dapat teranggarkannya fasilitasi penggantian hak atas tanah dikarenakan bidang pertanahan baru terbentuk;

- 7) Belum dapat mengajukan melalui DAK integrasi dalam penambahan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman); dan
- 8) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
- 9) Masih sulit menentukan penerima layanan dikarenakan belum adanya KRB.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya pemahaman terhadap penetapan target dan mutu layanan trantibumlinmas;
- 2) Keterbatasan anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 3) Keterbatasan SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 4) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah;
- 5) Kurangnya SDM personil Satpol PP pemula yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dasar;
- 6) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 7) Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai; dan
- 8) Belum adanya sosialisasi tentang penegakkan Perda dan Perkada.

2.2.6 Bidang Sosial

Permasalahan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Masih kurangnya Panti Sosial Bagi Gelandangan, Pengemis dan Anak terlantar;
- 3) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- 5) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 6) Masih sulit untuk menentukan target penerima dan mutu layanan dasar bagi jaminan sosial;
- 7) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- 8) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- 9) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap peningkatan kualitas SDM.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Papua Selatan. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi SPM

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 Bidang Pendidikan

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM
Bidang Pendidikan

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
1.01.02 Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
		1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Ruang
		1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Ruang
		1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
		1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
		1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit
		1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang
		1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang
		1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Tuna Rungu	Ruang
		1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri Untuk Tuna Grahita	Ruang
		1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tuna Daksa	Ruang

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
		1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tuna Laras	Ruang
		1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang
		1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
		1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang
		1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Tuna Rungu	Ruang
		1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri Untuk Tuna Grahita	Ruang
		1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tuna Daksa	Ruang
		1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tuna Laras	Ruang
		1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Paket
		1.01.02.1.03.0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
		1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
		1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
		1.01.02.1.03.0039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga	Paket
		1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta Didik
		1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa	Paket
		1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Peserta Didik
		1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang
		1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang
		1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
		1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan
		1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Khusus	Orang
		1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebeleur Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0055	Peningkatan Profesi Pelaku Perbukuan Daerah pada Satuan Pendidikan Khusus Menengah Atas	Orang
		1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	Orang
		1.01.02.1.03.0057	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Konten Digital
		1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dibidang Pendidikan	Dokumen

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
		1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dibidang Pendidikan	Dokumen
		1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Orang
		1.01.02.1.03.0063	Penyediaan Infrastruktur TIK	Paket
		1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
		1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang
		1.01.02.1.03.0066	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	Kegiatan
		1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Ruang
		1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
		1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
		1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis/Pelatihan, dan/atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
		1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit
		1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Unit
		1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
		1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
		1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
		1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
		1.01.02.1.03.0082	Peningkatan Profesi Pelaku Pembukuan Daerah Satuan Pendidikan Khusus	Orang
		1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
		1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang
1.01.02 Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.3.03 Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	1.01.02.3.03.0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang
		1.01.02.3.03.0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga

3.1.2 Bidang Kesehatan

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM
Bidang Kesehatan

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Rujukan Untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Orang
		1.02.02.4.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Orang

3.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM
Bidang Pekerjaan Umum

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga
		1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kab/Kota
		1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen
		1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
		1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Liter /Detik
		1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Liter /Detik
		1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit
		1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit
		1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota
1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kab/Kota
		1.03.05.1.01.0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M ³ /Hari
		1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit
		1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M ³ /Hari

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
		1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang
		1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen
		1.03.05.1.01.0016	Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota
		1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga
		1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit

3.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-lahan Potensi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
		1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Ditangani	Dokumen
		1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
		1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
		1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
		1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Dokumen
		1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen
		1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Korban Bencana Provinsi	Dokumen
	1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang
		1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Orang
		1.04.02.1.02.0006	Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Dokumen
		1.04.02.1.02.0007	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Orang

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
		1.04.02.1.02.0008	Rembug Warga Untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	Orang
		1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang
		1.04.02.1.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga
		1.04.02.1.03.0008	Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga
		1.04.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
		1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
	1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.04.0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
		1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan
		1.04.02.1.04.0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga
		1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga
		1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen

3.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas	1.05.02.1.01.0006	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
		1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
	Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang
		1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Dokumen
		1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen
		1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Unit
		1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen
		1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
		1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan
		1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan
		1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisis Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
		1.05.02.1.01.0019	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan
	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
		1.05.02.1.02.0002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
		1.05.02.1.02.0003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
		1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit
		1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
		1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen
		1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
		1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
		1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyelidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen
	1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.001	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Laporan
		1.05.02.1.03.003	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
		1.05.02.1.03.004	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
		1.05.02.1.03.005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan
		1.05.02.1.03.006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan

3.1.6 Bidang Sosial

Tabel 3.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM
Bidang Sosial

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Orang
		1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang
		1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Orang
		1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Orang
		1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang
		1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
		1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Orang
		1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	Orang
		1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
		1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
		1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
		1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Dokumen
	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Orang
		1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Orang
		1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Orang
		1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Orang
		1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang
		1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
		1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Orang
		1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan kartu Identitas Anak	Orang
		1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
		1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang

Program	Kegiatan	Kode Rekening	Sub Kegiatan	Satuan
		1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
		1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Orang
		1.06.04.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Dokumen
	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Orang
		1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Orang
		1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama Yang Mudah Diakses	Orang
		1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Orang
		1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang
		1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
		1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Orang
		1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Lanjut Usia	Orang
		1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
		1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
		1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
		1.06.04.1.03.0012	Pemulasaran	Orang
		1.06.04.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Di Dalam Panti	Dokumen
	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Di Dalam Panti	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Orang
		1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Orang
		1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma Yang Mudah Diakses	Orang
		1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang
		1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
		1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari-hari	Orang
		1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang
		1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak Bagi Gelandangan dan Pengemis	Orang
		1.06.04.1.04.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
		1.06.04.1.04.0010	Pemulangan Ke Daerah Asal	Orang
		1.06.04.1.04.0011	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar Di Dalam Panti	Orang
1.06.06 Program Penanganan Bencana	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Pemakaman	Orang
		1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Orang
		1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit
		1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Orang
		1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Adapun matriks Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

1. Target Tahun 2025 (SPM Bidang Pendidikan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi			
1.	Pendidikan Khusus	Orang	155	183	183			-	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS	Persentase	100	80	80			-		
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan									
	Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB)	Orang	70	86	86			-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai	65,09			100	100	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai	57,24			100	100	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai	78,45			100	100	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai	66,84			100	100	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	65,12			100	100	-	APBD	
	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB)	Orang	48	50	50			-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai	68,62			100	100	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai	59,93			100	100	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai	74,51			100	100	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai	67,05			100	100	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	68,86			100	100	-	APBD	
	Sekolah Atas/Kejuruan (SMA/SMK LB)		11	11	11			-	APBD	
	Menengah Luar Biasa									
	1) Kemampuan Literasi	Nilai	63,21			100	100	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai	57,46			100	100	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai	77,68			100	100	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai	69,39			100	100	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	72,06			100	100	-	APBD	

2. Target Tahun 2026 (SPM Bidang Pendidikan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penangungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pendidikan Khusus ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS *Tidak Masuk Dalam Perhitungan	Orang	250	250			31.769.160.217,-	-	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
			100	100			25.095.467.215,-	-		
			113	113			2.946.213.237,-	-		
					100	100	908.106.618,-	-		
	Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB)	Orang							APBD	
					100	100	908.106.618,-	-		
					100	100	908.106.618,-	-		
					100	100	908.106.618,-	-		
					100	100	908.106.618,-	-		
	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB)	Nilai	81	81			2.166.524.532,-	-	APBD	
					100	100	678.262.266,-	-		
					100	100	678.262.266,-	-		
					100	100	270.000.000,-	-		
	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Luar Biasa (SMA/SMK LB)	Nilai	56	56			678.262.266,-	-	APBD	
					100	100	1.560.955.233,-	-		
					100	100	500.477.616,-	-		
					100	100	500.477.616,-	-		
	Kemampuan Literasi	Nilai							APBD	
					100	100	186.666.667,-	-		
					100	100	186.666.667,-	-		
					100	100	186.666.667,-	-		
					100	100	186.666.667,-	-		

3. Target Tahun 2027 (SPM Bidang Pendidikan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penangungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pendidikan Khusus ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS *Tidak Masuk Dalam Perhitungan	Orang	350	350			38.211.489.140,-	-	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
		Persentase	100	100			27.831.167.215,-	-		

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB)	Orang	163	163			5.731.517.818,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	1.211.082.911,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	1.211.082.911,-	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	1.103.117.279,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	1.103.117.278,-	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	1.103.117.279,-	-	APBD	
	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB)	Orang	111	111			2.759.450.565,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	824.725.283,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	824.725.282,-	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	370.000.000,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	370.000.000,-	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	370.000.000,-	-	APBD	
	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Luar Biasa (SMA/SMK LB)	Orang	76	76			1.889.353.542,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	564.676.770,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	564.676.770,-	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	253.333.334,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	253.333.334,-	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	253.333.334,-	-	APBD	

4. Target Tahun 2028 (SPM Bidang Pendidikan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pendidikan Khusus	Orang	450	450			40.618.117.961,-	-	APBD	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	100			29.431.167.215,-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
	Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB)	Orang	213	213			5.295.151.032,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	1.582.575.516,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	1.582.575.516,-	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	710.000.000,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	710.000.000,-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	710.000.000,-	-	APBD	
	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB)	Orang	141	141			3.505.247.874,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	1.047.623.937,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	1.047.623.937,-	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	470.000.000,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	470.000.000,-	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	470.000.000,-	-	APBD	
	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Luar Biasa (SMA/SMK LB)	Orang	96	96			2.386.551.840,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	713.275.920,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	713.275.920,-	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	320.000.000,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	320.000.000,-	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	320.000.000,-	-	APBD	

5. Target Tahun 2029 (SPM Bidang Pendidikan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pendidikan Khusus	Orang	600	600			54.927.285.807,-	-	APBD	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 tahun) PENYANDANG DISABILITAS *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	100			29.823.337.215,-	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
	Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB)	Orang	283	283			17.223.355.664,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	2.102.677.831,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	2.102.677.831,-	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	4.339.333.334,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	4.339.333.334,-	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	4.339.333.334,-	-	APBD	
	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB)	Orang	191	191			4.748.243.764,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	1.419.121.882,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	1.419.121.882,-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	636.666.666,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	636.666.667,-	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	636.666.667,-	-	APBD	
	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Luar Biasa (SMA/SMK LB)	Orang	126	126			3.312.349.164,-	-	APBD	
	1) Kemampuan Literasi	Nilai			100	100	936.174.582,-	-	APBD	
	2) Kemampuan Numerasi	Nilai			100	100	936.174.582,-	-	APBD	
	3) Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100	100	420.000.000,-	-	APBD	
	4) Indeks Iklim Kebhinnekaan	Nilai			100	100	420.000.000,-	-	APBD	
	5) Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai			100	100	420.000.000,-	-	APBD	

Tabel 3.7 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

1. Target Tahun 2025 (SPM Bidang Kesehatan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	500	500	500			627.867.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) ;	Orang	-	200	200			513.892.000,-	-	APBD	
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) ;	Orang	185	200	200			113.975.000,-	-	APBD	
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan Pra Krisis										
	1) Edukasi Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan Bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana	Orang	-			200	200	49.786.000,-	-	APBD	
	2) Petugas Kesehatan	Orang	36			18	18	464.124.000,-	-	APBD	
	3) Sarana dan Prasarana	Unit	-			-	-	-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	Tahap Tanggap Darurat										
	1) Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang	185			200	200	-	-	APBD	
	2) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PBMA), meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	20			50	50	-	-	APBD	
	3) Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (Bumil KEK), dan Balita Bermasalah Gizi (Penambah Daya Tahan Tubuh dan Pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	20			50	50	-	-	APBD	
	4) Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (<i>Hygiene Kit</i> dan <i>Family Kit</i>) Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Orang	20			50	50	-	-	APBD	
	5) Tenaga Medis : Dokter	Orang	20			20	20	113.975.000,-	-	APBD	
	6) Tenaga Kesehatan Bidan	Orang	10			10	10	-	-	APBD	
	7) Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	35			35	35	-	-	APBD	
	8) Tenaga Kesehatan Kefarmasian	Orang	5			5	5	-	-	APBD	
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	10			10	10	-	-	APBD	
	10) Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	7			7	7	-	-	APBD	
	11) Tenaga Kesehatan Gizi	Orang	3			3	3	-	-	APBD	
	12) Tenaga Kesehatan Terlatih di Bidang Kesehatan Jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	-			-	-	-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi	Orang	200	100	100				-	APBD DAN APBN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) : •Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100	100				-	APBD DAN APBN	
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI KLB) : •Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100	100				-	APBD DAN APBN	
	• Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)										
	1) Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Dengan Jenis Penyakit (melindungi petugas dari kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	100			100	100	-	-	APBD	
	2) Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi beresiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket	8			8	8	-	-	APBD	
	3) Wadah Pengiriman Spesimen/Spesimen Carrier(Specimen Transport Carier Equipment)	Unit	20			20	20	-	-	APBD	
	4) Tempat Sampah Biologis	Unit	20			20	20	-	-	APBD	
	5) Formulir Penyelidikan Epidemiologi (Form/lembar KIE, dan Alat Tulis Yang Digunakan)	Formulir	21			21	21	-	-	APBD	
	6) Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	Unit	400			100	100	-	-	APBD	
	7) Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Paket	8			8	8	-	-	APBD	
	8) Tenaga Medis : Dokter	Orang	6			8	8	-	-	APBD	
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	4			4	4	-	-		
	10)Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	45			8	8	-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)		
	11) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2			4	4	-	APBD	
	12) Tenaga Laboratorium	Orang	191			8	8	-	APBD	
	13) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	45					-	APBD	
	14) Petugas penanggungjawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	97			8	8	-	APBD	
	* Kondisi Terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
	1) Tata Laksana Kasus (Perawatan dan Pengobatan) Bagi Penduduk Yang Terinfeksi KLB Di Rumah Sakit	Orang	82			8	8	-	APBD	

2. Target Tahun 2026 (SPM Bidang Kesehatan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	300	300			4.006.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	300	300			3.500.000.000,-	-	APBD	
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	300	300			506.000.000,-	-	APBD	
	Pra Krisis									
	1) Edukasi Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan Bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana	Orang			300	300	200.000.000,-	-	APBD	
	2) Petugas Kesehatan	Orang			120	120	3.200.000.000,-	-	APBD	
	3) Sarana dan Prasarana	Unit			19	19	100.000.000,-	-	APBD	
	Tahap Tanggap Darurat									
	1) Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang			300	300	50.000.000,-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	2) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PBMA), meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang			100	100	50.000.000,-	-	APBD	
	3) Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (Bumil KEK), dan Balita Bermasalah Gizi (Penambah Daya Tahan Tubuh dan Pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang			100	100	50.000.000,-	-	APBD	
	4) Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (<i>Higiene Kit</i> dan <i>Family Kit</i>) Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Orang			300	300	50.000.000,-	-	APBD	
	5) Tenaga Medis : Dokter	Orang			20	20	90.000.000,-	-	APBD	
	6) Tenaga Kesehatan Bidan	Orang			10	10	30.000.000,-	-	APBD	
	7) Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			35	35	105.000.000,-	-	APBD	
	8) Tenaga Kesehatan Kefarmasian	Orang			5	5	15.000.000,-	-	APBD	
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			10	10	30.000.000,-	-	APBD	
	10) Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang			7	7	21.000.000,-	-	APBD	
	11) Tenaga Kesehatan Gizi	Orang			3	3	9.000.000,-	-	APBD	
	12) Tenaga Kesehatan Terlatih di Bidang Kesehatan Jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang			2	2	6.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) :	Orang	100	100			1.100.000.000,-	-	APBD-APBN	
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN	
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI KLB) :	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN	
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN	
	* Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)									

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Penerimaan SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	1) Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Dengan Jenis Penyakit (melindungi petugas dari kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit			100	100	50.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	2) Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi beresiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket			8	8	40.000.000,-	-	APBD	
	3) Wadah Pengiriman Spesimen/Spesimen Carrier(Specimen Transport Carrier Equipment)	Unit			20	20	50.000.000,-	-	APBD	
	4) Tempat Sampah Biologis	Unit			20	20	10.000.000,-	-	APBD	
	5) Formulir Penyelidikan Epidemiologi (Form/lambar KIE, dan Alat Tulis Yang Digunakan)	Formulir			21	21	3.150.000,-	-	APBD	
	6) Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagan, tes diagnostik cepat, dll)	Unit			100	100	20.000.000,-	-	APBD	
	7) Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Paket			8	8	12.000.000,-	-	APBD	
	8) Tenaga Medis : Dokter	Orang			8	8	8.000.000,-	-	APBD	
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD	
	10) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD	
	11) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	12) Tenaga Laboratorium	Orang			8	8	5.600.000,-	-	APBD	
	13) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			8	8	2.000.000,-	-	APBD	
	14) Petugas penanggungjawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang			8	8	2.000.000,-	-	APBD	
	* Kondisi Terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
	1) Tata Laksana Kasus (Perawatan dan Pengobatan) Bagi Penduduk Yang Terinfeksi KLB Di Rumah Sakit	Orang			8	8	350.000.000,-	-	APBD	

3. Target Tahun 2027 (SPM Bidang Kesehatan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	300	300			4.116.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) :	Orang	300	300			3.610.000.000,-	-	APBD	
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan									
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) :	Orang	300	300			506.000.000,-	-	APBD	
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan									
	Pra Krisis									
	1) Edukasi Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan Bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana	Orang			300	300	200.000.000,-	-	APBD	
	2) Petugas Kesehatan	Orang			120	120	3.200.000.000,-	-	APBD	
	3) Sarana dan Prasarana	Unit			43	43	210.000.000,-	-	APBD	
	Tahap Tanggap Darurat									
	1) Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang			300	300	50.000.000,-	-	APBD	
	2) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PBMA), meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang			100	100	50.000.000,-	-	APBD	
	3) Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (Bumil KEK), dan Balita Bermasalah Gizi (Penambah Daya Tahan Tubuh dan Pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang			100	100	50.000.000,-	-	APBD	
	4) Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit) Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Orang			300	300	50.000.000,-	-	APBD	
	5) Tenaga Medis : Dokter	Orang			20	20	90.000.000,-	-	APBD	
	6) Tenaga Kesehatan Bidan	Orang			10	10	30.000.000,-	-	APBD	
	7) Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			35	35	105.000.000,-	-	APBD	
	8) Tenaga Kesehatan Kefarmasian	Orang			5	5	15.000.000,-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			10	10	30.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan	
	10)Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang			7	7	21.000.000,-	-	APBD		
	11) Tenaga Kesehatan Gizi	Orang			3	3	9.000.000,-	-	APBD		
	12) Tenaga Kesehatan Terlatih di Bidang Kesehatan Jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang			2	2	6.000.000,-	-	APBD		
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi	Orang	100	100			1.100.000.000,-	-	APBD-APBN		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) :	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN		
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN		
	* Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)										
	1) Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Dengan Jenis Penyakit (melindungi petugas dari kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit			100	100	50.000.000,-	-	APBD		
	2) Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi beresiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket			8	8	40.000.000,-	-	APBD		
	3) Wadah Pengiriman Spesimen /Spesimen Carrier(Specimen Transport Carrier Equipment)	Unit			20	20	50.000.000,-	-	APBD		
	4) Tempat Sampah Biologis	Unit			20	20	10.000.000,-	-	APBD		
	5) Formulir Penyelidikan Epidemiologi (Form/lembar KIE, dan Alat Tulis Yang Digunakan)	Formulir			21	21	3.150.000,-	-	APBD		
	6) Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	Unit			100	100	20.000.000,-	-	APBD		
	7) Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Paket			8	8	12.000.000,-	-	APBD		
	8) Tenaga Medis : Dokter	Orang			8	8	8.000.000,-	-	APBD		
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD		

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	10) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	11) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD	
	12) Tenaga Laboratorium	Orang			8	8	5.600.000,-	-	APBD	
	13) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			8	8	2.000.000,-	-	APBD	
	14) Petugas penanggungjawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang			8	8	2.000.000,-	-	APBD	
	* Kondisi Terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
	1) Tata Laksana Kasus (Perawatan dan Pengobatan) Bagi Penduduk Yang Terinfeksi KLB Di Rumah Sakit	Orang			8	8	350.000.000,-	-	APBD	

4. Target Tahun 2028 (SPM Bidang Kesehatan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	300	300			4.006.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan	
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	300	300			3.500.000.000,-	-	APBD		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	300	300			506.000.000,-	-	APBD		
	Pra Krisis										
	1) Edukasi Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan Bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana	Orang			300	300	200.000.000,-	-	APBD		
	2) Petugas Kesehatan	Orang			120	120	3.200.000.000,-	-	APBD		
	3) Sarana dan Prasarana	Unit			20	20	100.000.000,-	-	APBD		
	Tahap Tanggap Darurat										
	1) Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang			300	300	50.000.000,-	-	APBD		

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	2) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PBMA), meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang			100	100	50.000.000,-	-	APBD	
	3) Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (Bumil KEK), dan Balita Bermasalah Gizi (Penambah Daya Tahan Tubuh dan Pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang			100	100	50.000.000,-	-	APBD	
	4) Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (<i>Higiene Kit</i> dan <i>Family Kit</i>) Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Orang			300	300	50.000.000,-	-	APBD	
	5) Tenaga Medis : Dokter	Orang			20	20	90.000.000,-	-	APBD	
	6) Tenaga Kesehatan Bidan	Orang			10	10	30.000.000,-	-	APBD	
	7) Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			35	35	105.000.000,-	-	APBD	
	8) Tenaga Kesehatan Kefarmasian	Orang			5	5	15.000.000,-	-	APBD	
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			10	10	30.000.000,-	-	APBD	
	10) Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang			7	7	21.000.000,-	-	APBD	
	11) Tenaga Kesehatan Gizi	Orang			3	3	9.000.000,-	-	APBD	
	12) Tenaga Kesehatan Terlatih di Bidang Kesehatan Jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang			2	2	6.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) :	Orang	100	100			1.100.000.000,-	-	APBD-APBN	
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN	
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI KLB) :	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN	
	*Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN	
	* Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)									

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
	1) Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Dengan Jenis Penyakit (melindungi petugas dari kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit			100	100	50.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan	
	2) Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi beresiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket			8	8	40.000.000,-	-	APBD		
	3) Wadah Pengiriman Spesimen/Spesimen Carrier(Specimen Transport Carrier Equipment)	Unit			20	20	50.000.000,-	-	APBD		
	4) Tempat Sampah Biologis	Unit			20	20	10.000.000,-	-	APBD		
	5) Formulir Penyelidikan Epidemiologi (Form./lembar KIE, dan Alat Tulis Yang Digunakan)	Formulir			21	21	3.150.000,-	-	APBD		
	6) Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagan, tes diagnostik cepat, dll)	Unit			100	100	20.000.000,-	-	APBD		
	7) Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Paket			8	8	12.000.000,-	-	APBD		
	8) Tenaga Medis : Dokter	Orang			8	8	8.000.000,-	-	APBD		
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD		
	10) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD		
	11) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD		
	12) Tenaga Laboratorium	Orang			8	8	5.600.000,-	-	APBD		
	13) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			8	8	2.000.000,-	-	APBD		
	14) Petugas penanggungjawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang			8	8	2.000.000,-	-	APBD		
	* Kondisi Terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)										
	1) Tata Laksana Kasus (Perawatan dan Pengobatan) Bagi Penduduk Yang Terinfeksi KLB Di Rumah Sakit	Orang			8	8	350.000.000,-	-	APBD		

5. Target Tahun 2029 (SPM Bidang Kesehatan)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggunjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	300	300			4.006.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : •Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	300	300			3.500.000.000,-	-	APBD	
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (PRA KRISIS KESEHATAN) : •Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	300	300			506.000.000,-	-	APBD	
	Pra Krisis									
	1) Edukasi Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan Bagi Penduduk yang Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana	Orang			300	300	200.000.000,-	-	APBD	
	2) Petugas Kesehatan	Orang			120	120	3.200.000.000,-	-	APBD	
	3) Sarana dan Prasarana	Unit			20	20	100.000.000,-	-	APBD	
	Tahap Tanggap Darurat									
	1) Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang			300	300	50.000.000,-	-	APBD	
	2) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PBMA), meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang			100	100	50.000.000,-	-	APBD	
	3) Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (Bumil KEK), dan Balita Bermasalah Gizi (Penambah Daya Tahan Tubuh dan Pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang			100	100	50.000.000,-	-	APBD	
	4) Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (<i>Higiene Kit</i> dan <i>Family Kit</i>) Pendukung Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Orang			300	300	50.000.000,-	-	APBD	
	5) Tenaga Medis : Dokter	Orang			20	20	90.000.000,-	-	APBD	
	6) Tenaga Kesehatan Bidan	Orang			10	10	30.000.000,-	-	APBD	
	7) Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			35	35	105.000.000,-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
	8) Tenaga Kesehatan Kefarmasian	Orang			5	5	15.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan	
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			10	10	30.000.000,-	-	APBD		
	10) Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang			7	7	21.000.000,-	-	APBD		
	11) Tenaga Kesehatan Gizi	Orang			3	3	9.000.000,-	-	APBD		
	12) Tenaga Kesehatan Terlatih di Bidang Kesehatan Jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang			2	2	6.000.000,-	-	APBD		
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi	Orang	100	100			1.100.000.000,-	-	APBD-APBN		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (BERPOTENSI KLB) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN		
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (KONDISI KLB) : *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	100	100			800.000.000,-	-	APBD-APBN		
	* Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)										
	1) Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai Dengan Jenis Penyakit (melindungi petugas dari kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit			100	100	50.000.000,-	-	APBD		
	2) Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi beresiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Paket			8	8	40.000.000,-	-	APBD		
	3) Wadah Pengiriman Spesimen/Spesimen Carrier(Specimen Transport Carier Equipment)	Unit			20	20	50.000.000,-	-	APBD		
	4) Tempat Sampah Biologis	Unit			20	20	10.000.000,-	-	APBD		
	5) Formulir Penyelidikan Epidemiologi (Form/lembar KIE, dan Alat Tulis Yang Digunakan)	Formulir			21	21	3.150.000,-	-	APBD		
	6) Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)	Unit			100	100	20.000.000,-	-	APBD		
	7) Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Paket			8	8	12.000.000,-	-	APBD		
	8) Tenaga Medis : Dokter	Orang			8	8	8.000.000,-	-	APBD		
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD		

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	10) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan
	11) Tenaga Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang			4	4	2.000.000,-	-	APBD	
	12) Tenaga Laboratorium	Orang			8	8	5.600.000,-	-	APBD	
	13) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			8	8	2.000.000,-	-	APBD	
	14) Petugas penanggungjawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang			8	8	2.000.000,-	-	APBD	
	* Kondisi Terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
	1) Tata Laksana Kasus (Perawatan dan Pengobatan) Bagi Penduduk Yang Terinfeksi KLB Di Rumah Sakit	Orang			8	8	350.000.000,-	-	APBD	

Tabel 3.8 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

1. Target Tahun 2025 (SPM Bidang Pekerjaan Umum)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Melalui Penyelenggaraan SPAM Lintas Kab/Kota	Orang	6.917	36.459	36.459			44.226.811.501,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	* Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota										
	KAPASITAS AIR CURAH SD KONDISI SAAT INI	Orang	6.917	182.293	36.459			44.226.811.501,-	-	APBD	
	*Tidak masuk dalam hitungan										
	Perangkat Dacrah Provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota										

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	1) SPAM lintas kabupaten/kota (Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Lintas Kabupaten/Kota)	Liter/ Detik	4.80			26	26	44.226.811.501,-	-	APBD	
	2) Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Rupiah	-			-	-	-	-	APBD	
	* Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (Lampirkan eviden 3 Tahapan terhadap Kab/Kota)										
	Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas kabupaten/kota										
	1) Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Rupiah	-			-	-	-	-	APBD	
	2) Rekapitulasi SPAM Kabupaten/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (Pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	-			-	-	-	-	APBD	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Orang	144	100	100			6.109.322.380,-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)		
	* Ada SPALD Regional Domestik Lintas Kabupaten/Kota PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPTULASI) *tidak masuk dalam hitungan Target : total warga negara yang direncanakan mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)	Orang	144	500	100			6.109.322.380,-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	Capaian : adalah warga negara yang telah mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi									
	Selisih : warga negara yang belum terlayani SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
1.	KUANITAS SPALD a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) ekses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	36			25	25	4.719.180.000,-	-	APBD-APBN
2.	KUALITAS SPALD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) a) Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap									
		Rumah Tangga				-	-	-	-	APBD-APBN

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Regional										
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua										
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Regiona	Rumah Tangga	-				-		-	APBD-APBN	
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-				-		-		

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
3	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	-			-		-	-		
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota										
	1) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	-			-		-	-		
	2) Rekapitulasi Penyediaan Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	-			-		-	-		

2. Target Tahun 2026 (SPM Bidang Pekerjaan Umum)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Melalui Penyelenggaraan SPAM Lintas Kab/Kota	Orang	36.459	36.459			44.226.811.501,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	* Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota									
	KAPASITAS AIR CURAH SD KONDISI SAAT INI	Orang	145.834	36.459			44.226.811.501,-	-	APBD	
	*Tidak masuk dalam hitungan									
	Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota									
	1) SPAM lintas kabupaten/kota (Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Lintas Kabupaten/Kota)	Liter/ Detik			26	26	44.226.811.501,-	-	APBD	
	2) Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Rupiah			-	-	-	-	-	
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota									
	1) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah			-	-	-	-	-	
	2) Rekapitulasi Penyediaan SPAM Kabupaten/Kota Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Pemprov Kepada Pem Kab/Kota Dalam Rangka Penyediaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Jumlah Kab/ Kota			-	-	-	-	-	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota	Orang	400	100			6.109.322.380,-	-	APBD	
	* Ada SPALD Regional Domestik Lintas Kabupaten/Kota									
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	400	100			6.109.322.380,-	-	APBD	
	*tidak masuk dalam hitungan									

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	Target : total warga negara yang direncanakan mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Capaian : adalah warga negara yang telah mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi									
	Selisih : warga negara yang belum terlayani SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
	SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
1	KUANTITAS SPALD a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			25	25	4.719.180.000,-	-	APBD	
1	KUALITAS SPALD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Regional	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Regional	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga			-		-	-	-	
2	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah			-		-	-	-	
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
	1) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah			-		-	-	-	
	2) Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota			-		-	-	-	

3. Target Tahun 2027 (SPM Bidang Pekerjaan Umum)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Melalui Penyelenggaraan SPAM Lintas Kab/Kota	Orang	36.459	36,459			44.226.811.501,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	* Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota									
	KAPASITAS AIR CURAH SD KONDISI SAAT INI	Orang	109.375	36,459			44.226.811.501,-	-	APBD	
	*Tidak masuk dalam hitungan									
	Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota									
	1) SPAM lintas kabupaten/kota (Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Lintas Kabupaten/Kota)	Liter/ Detik			26	26	44.226.811.501,-	-	APBD	
	2) Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Rupiah			-	-	-	-	-	
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota									
	1) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah			-	-	-	-	-	
	2) Rekapitulasi Penyediaan SPAM Kabupaten/Kota Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Pemprov Kepada Pem Kab/Kota Dalam Rangka Penyediaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Jumlah Kab/ Kota			-	-	-	-	-	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota	Orang	100	100			6.109.322.380,-	-	APBD	
	* Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota									
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	300	100			6.109.322.380,-	-	APBD	
	*tidak masuk dalam hitungan Target : total warga negara yang direncanakan mendapatkan layanan SPALD-									

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Peninggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Capaian : adalah warga negara yang telah mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi									
	Seluruh : warga negara yang belum terlayani SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
	SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
1	KUANTITAS SPALD									
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			25	25	4.719.180.000,-	-	APBD	
1	KUALITAS SPALD									
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)									
	b. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Regional	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)									
	*Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua									
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Regional	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar									
2	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah			-	-		-	-	
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
	1) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah			-	-		-	-	
	2) Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota			-	-		-	-	

4. Target Tahun 2028 (SPM Bidang Pekerjaan Umum)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Melalui Penyelenggaraan SPAM Lintas Kab/Kota	Orang	36.459	36.459			44.226.811.501,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	* Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota									
	KAPASITAS AIR CURAH SD KONDISI SAAT INI	Orang	72.917	36.459			44.226.811.501,-	-	APBD	
	*Tidak masuk dalam hitungan									
	Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota									
	1) SPAM lintas kabupaten/kota (Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Lintas Kabupaten/Kota)	Liter/ Detik			26	26	44.226.811.501,-	-	APBD	
	2) Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Rupiah						-	-	
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota									
	1) Pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah						-	-	
	2) Rekapitulasi Penyediaan SPAM Kabupaten/Kota Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Pemprov Kepada Pem Kab/Kota Dalam Rangka Penyediaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Jumlah Kab/ Kota						-	-	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota	Orang	200	100			6.109.322.380,-	-	APBD	
	* Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota									
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	200	100			6.109.322.380,-	-	APBD	
	*tidak masuk dalam hitungan									
	Target : total warga negara yang direncanakan mendapatkan layanan SPALD.									

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Capaian : adalah warga negara yang telah mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi									
	Selisi : warga negara yang belum terlayani SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/ Kota									
	SPALD regional lintas Kabupaten/ Kota									
1	KUANTITAS SPALD									
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			25	25	4.719.180.000,-	-	APBD	
1	KUALITAS SPALD									
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)									
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Regional	Rumah Tangga						-	-	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)									
	•Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua									
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Regional	Rumah Tangga						-	-	
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah	Rumah Tangga						-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar									
2	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah			-	-	-	-	-	
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
	1) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah			-	-	-	-	-	
	2) Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota			-	-	-	-	-	

5. Target Tahun 2029 (SPM Bidang Pekerjaan Umum)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota Melalui Penyelenggaraan SPAM Lintas Kab/Kota	Orang	72.917	36.459			44.226.811.501,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	* Ada SPAM Lintas Kabupaten/Kota									
	KAPASITAS AIR CURAH SD KONDISI SAAT INI	Orang	36.458	36.459			44.226.811.501,-	-	APBD	
	*Tidak masuk dalam hitungan									
	Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota									
	1) SPAM lintas kabupaten/kota (Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Lintas Kabupaten/Kota)	Liter/ Detik			26	26	44.226.811.501,-	-	APBD	
	2) Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/ Kota	Rupiah			-	-	-	-	APBD	
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang Air Minum yang memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota									
	1) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah			-	-	-	-	-	
	2) Rekapitulasi Penyediaan SPAM Kabupaten/Kota Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Pemprov Kepada Pem Kab/Kota Dalam Rangka Penyediaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kab/Kota	Jumlah Kab/ Kota			-	-	-	-	-	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota	Orang	300	100	-	-	6.109.322.380,-	-	APBD	
	* Ada SPALD Regional Domestik Lintas Kabupaten/Kota									
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI)	Orang	100	100			6.109.322.380,-	-	APBD	
	*tidak masuk dalam hitungan									
	Target : total warga negara yang direncanakan mendapatkan layanan SPALD									

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Capaian : adalah warga negara yang telah mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi									
	Selish : warga negara yang belum terlayani SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)									
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
	SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
1	KUANTITAS SPALD									
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga			25	25	4.719.180.000,-		APBD	
1	KUALITAS SPALD									
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)									
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Regional	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)									
	*Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua									
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Regional	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah	Rumah Tangga			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar									
2	Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah			-		-	-	-	
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)										
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang tidak memiliki SPALD regional lintas Kabupaten/Kota									
	1) Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah			-		-	-	-	
	2) Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota			-		-	-	-	

Tabel 3.9 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

1. Target Tahun 2025 (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	-	-	-			-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.										
	• Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana Provinsi)										
	1) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah	-			-	-	-	-	APBD	
	2) Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah	-			-	-	-	-	APBD	
	3) Permukiman Kembali Bagi Korban Bencana	Unit Rumah	-			-	-	-	-	APBD	
	4) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Unit Rumah	-			-	-	-	-	APBD	
	• Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)										
	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Dilakukan Dengan Mengunggah Form dan/atau Dokumen Pendukung Lainnya)							-			
2.	Facilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	15	60	60			28.380.000.000,-	-	APBD	
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; ^p d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang										

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau										
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana										
	* Ada Relokasi Program Pemerintah Provinsi										
	1) Fasilitasi Penggalian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Masyarakat										
	a) Penilaian Oleh Tim Penaksir Barang (Appraisal)	Unit Rumah	-			-	-	-	-	-	-
	b) Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat Sesuai Tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	-			-	-	-	-	-	-
	c) Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	-			-	-	-	-	-	-
	d) Bantuan Akses/Subsidi Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	-			60	60	28.380.0000.000,-	-	APBD	
	* Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah Provinsi										
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)								-		

2. Target Tahun 2026 (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	200	200			94.600.000.000,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi;									

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)	
	b) Cempa bumi c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.							
	* Terjadi Bencana (lampirkan SK Bencana Provinsi)							
	1) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-
	2) Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			200	200	94.600.000.000,-	APBD
	3) Permukiman Kembali Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-
	4) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-
	* Tidak Terjadi Bencana (lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)							
	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Dilakukan Dengan Mengunggah Form dan/atau Dokumen Pendukung Lainnya)						1.540.000.000,-	
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	60	60			28.380.0000.000,-	APBD
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)							
	* Ada Relokasi Program Pemerintah Provinsi							

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penetrima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Masyarakat									
	a) Penilaian Oleh Tim Penaksir Barang (Appraisal)	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	b) Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat Sesuai Tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	c) Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	d) Bantuan Akses/Subsidi Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah			60	60	28.380.0000.000,-	-	APBD	
	* Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah Provinsi									
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)						1.540.000.000,-			

3. Target Tahun 2027 (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penetrima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	200	200			94.600.000.000,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.									

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	* Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana Provinsi)									
	1) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	2) Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			200	200	94.600.000.000,-	-	APBD	
	3) Permukiman Kembali Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	4) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	* Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)									
	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Dilakukan Dengan Mengunggah Form dan/atau Dokumen Pendukung Lainnya)						1.540.000.000,-			
2.	Facilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	60	60			28.380.0000.000,-	-	APBD	
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;									
	b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;									
	c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;P									
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/ tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau									
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana]									
	* Ada Relokasi Program Pemerintah Provinsi									
	1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Masyarakat									
	a) Penilaian Oleh Tim Penaksir Barang (Appraisal)	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	b) Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat Sesuai Tahapan	Unit Rumah			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	yang diatur dalam Rencana Aksi									
	c) Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	d) Bantuan Akses/Subsidi Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah			60	60	28.380.0000.000,-	-	APBD	
	* Tidak Ada Relokasi Program Pemenuhan Provinsi									
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)						1.540.000.000,-			

4. Target Tahun 2028 (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	200	200			94.600.000.000,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dar/atau f) Bencana lainnya.									
	* Terjadi Bencana (lampirkan SK Bencana Provinsi)									
	1) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	2) Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			200	200	94.600.000.000,-	-	APBD	
	3) Permukiman Kembali Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penetima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	4) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	• Tidak Terjadi Bencana (lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)									
	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai Dengan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Dilakukan Dengan Mengunggah Form dan/atau Dokumen Pendukung Lainnya)					1.540.000.000,-				
2.	Facilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	60	60			28.380.0000.000,-	-	APBD	
	a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;									
	b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;									
	c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;p									
	d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau									
	e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)									
	* Ada Relokasi Program Pemerintah Provinsi									
	1) Facilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Masyarakat									
	a) Penilaian Oleh Tim Penaksir Barang (Appraisal)	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	b) Proses Sosialisasi Kepada Masyarakat Sesuai Tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	c) Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	d) Bantuan Akses/Subsidi Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah			60	60	28.380.0000.000,-	-	APBD	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	• Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah Provinsi						1.540.000.000,-			
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)									

5. Target Tahun 2029 (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	200	200			94.600.000.000,-	-	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan
	Bencana meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.									
	• Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana Provinsi)									
	1) Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	2) Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			200	200	94.600.000.000,-	-	APBD	
	3) Perbaikan Kembali Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	4) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Unit Rumah			-	-	-	-	-	
	• Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)									
	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai Dengan						1.540.000.000,-			

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Dilakukan Dengan Mengunggah Form dan/atau Dokumen Pendukung Lainnya)									
2.	Facilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Provinsi a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/ tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana) * Ada Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	60	60			28.380.0000.000,-	-	APBD	
					</					

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)									

Tabel 3.10 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

1. Target Tahun 2025 (SPM Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Orang	1050	1050	1050			1.599.167.000,-	-	DAU	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
	1) Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Satpol PP Yang Digunakan Sebagai Penujang Proses Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakkan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan oleh Satpol PP (Jumlah Dan Kualitas Barang dan Jasa, Gedung Kantor, Kendaraan Operasional, dan Perlengkapan Operasional Pada Tahun Berjalan)	Unit	1			1	1	781.997.000,-	-	DAU	
	2) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawasan, patroli, penertiban, dan	Dokumen	2			2	2	2.170.000,-	-	DAU	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	penanganan unjuk rasa kerusuhan massal)										
	3) Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtrannas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan selimmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	110			110	110	495.000.000,-	-	DAU	
	4) Pemenuhan Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Terhadap Pelayanan Kerugian Material (Berkordinasi Dengan BPPKAD serta Perangkat Daerah Yang Membidangi Administrasi Kependudukan, Aset, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat), dan Pelayanan Pengobatan (Berkordinasi Dengan Kesehatan) Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah dan Legal	Dokumen	-			-	-	-	-	DAU	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
	5) Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Material (Kerusakan Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Rusak Ringan, Rusak Sedang dan/atau Rusak Berat)	Orang	50			50	50	265.000.000,-	-	DAU	
	6) Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertolongan Pertama Yang Terkena Cidera Fisik Ringan Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada, dan Ditindaklanjuti Dengan Dibiwa	Orang	100			100	100	55.000.000,-	-	DAU	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	ke Rumah Sakti/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidera Fisik Sedang dan/atau Berat)										

2. Target Tahun 2026 (SPM Bidang Kenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Kenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Orang	800	800			1.599.167.000,-	-	DAU	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
	1) Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Satpol PP Yang Digunakan Sebagai Penunjang Proses Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Kenteraman Masyarakat serta Penegakkan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan oleh Satpol PP (Jumlah Dan Kualitas Barang dan Jasa, Gedung Kantor, Kendaraan Operasional, dan Perlengkapan Operasional Pada Tahun Berjalan)	Unit			1	1	781.997.000,-	-	DAU	
	2) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen			2	2	2.170.000,-	-	DAU	
	3) Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlumas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang			50	50	495.000.000,-	-	DAU	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
4)	Pemenuhan Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Terhadap Pelayanan Kerugian Materai (Berkordinasi Dengan BPPKAD serta Perangkat Daerah Yang Membidangi Administrasi Kependudukan, Aset, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat), dan Pelayanan Pengobatan (Berkordinasi Dengan Kesehatan) Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah dan Legal	Dokumen			-	-	-	-	DAU	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
5)	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materai (Kerusakan Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Rusak Ringan, Rusak Sedang dan/atau Rusak Berat)	Orang			50	50	265.000.000,-	-	DAU	
6)	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertolongan Pertama Yang Terkena Cidera Fisik Ringan Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada, dan Ditindaklanjuti Dengan Dibawa ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidera Fisik Sedang dan/atau Berat)	Orang			100	100	55.000.000,-	-	DAU	

3. Target Tahun 2027 (SPM Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Provinsi	Orang	800	800			2.574.170.000,-	-	APBD-APBN	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
1)	Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Satpol PP Yang Digunakan Sebagai Penunjang Proses Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan oleh Satpol PP (Jumlah Dan Kualitas Barang dan Jasa, Gedung Kantor, Kendaraan Operasional,	Unit			110	110	2.297.000.000,-	-	APBD-APBN	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	dan Perlengkapan Operasional Pada Tahun Berjalan)									
	2) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawasan, patroli, pemberian, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen			2	2	2.170.000,-	-	APBD-APBN	
	3) Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satimmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang			50	50	275.000.000,-	-	APBD-APBN	
	4) Pemenuhan Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Terhadap Pelayanan Kerugian Material (Berkordinasi Dengan BPPKAD serta Perangkat Daerah Yang Membidangi Administrasi Kependudukan, Aset, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat), dan Pelayanan Pengobatan (Berkordinasi Dengan Kesehatan) Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah dan Legal	Dokumen			-	-		-	-	
	5) Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Material (Kerusakan Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Rusak Ringan, Rusak Sedang dan/atau Rusak Berat)	Orang			-	-		-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
	6) Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertoiongan Pertama Yang Terkena Cidra Fisk Ringan Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada, dan Ditindaklanjuti Dengan Dibawa ke Rumah Sakti/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidra Fisk Sedang dan/atau Berat)	Orang			-	-		-	-	

4. Target Tahun 2028 (SPM Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penguji/awab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Provinsi	Orang	500	500			1.458.790.000,-	-	APBD-APBN	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
	1) Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Satpol PP Yang Digunakan Sebagai Penunjang Proses Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakkan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan oleh Satpol PP (Jumlah Dan Kualitas Barang dan Jasa, Gedung Kantor, Kendaraan Operasional, dan Perlengkapan Operasional Pada Tahun Berjalan)	Unit			1	1	1.186.620.000,-	-	APBD-APBN	
	2) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtrannas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, penggunaan, pengawasan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen			2	2	2.170.000,-	-	APBD-APBN	
	3) Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtrannas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satinnas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM**	Orang			10	10	270.000.000,-	-	APBD-APBN	
	4) Pemenuhan Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Terhadap Pelayanan Kerugian Material (Berkoordinasi Dengan BPPKAD serta Perangkat Daerah Yang Membidangi Administrasi Kependudukan, Aset, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat), dan Pelayanan Pengobatan	Dokumen			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	(Berkordinasi Dengan Kesehatan) Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah dan Legal									Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
5)	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Material (Kerusakan Akibat Penggalian Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Rusak Ringan, Rusak Sedang dan/atau Rusak Berat)	Orang			-	-	-	-	-	
6)	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertolongan Pertama Yang Terkena Cidera Fisik Ringan Akibat Penggalian Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada, dan Ditindaklanjuti Dengan Dibawa ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidera Fisik Sedang dan/atau Berat)	Orang			-	-	-	-	-	

5. Target Tahun 2029 (SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Orang	300	300			973.080.009,-	-	DAU	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
	1) Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Satpol PP Yang Digunakan Sebagai Penunjang Proses Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakkan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan oleh Satpol PP (Jumlah Dan Kualitas Barang dan Jasa, Gedung Kantor, Kendaraan Operasional, dan Perlengkapan Operasional Pada Tahun Berjalan)	Unit			1	1	700.910.009,-	-	DAU	
	2) Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/ perkada serta penyelenggaraan Tibumtramas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/ Perkada, deteksi dini/ cegah dini, pembinaan/ perwujudan, pengamanan,	Dokumen			2	2	2.170.000,-	-	DAU	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	pengawasan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)									Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlumas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang			10	10	270.000.000,-	-	DAU	
4)	Pemenuhan Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Terhadap Pelayanan Kerugian Material (Berkoordinasi Dengan BPPKAD serta Perangkat Daerah Yang Membidang Administrasi Kependudukan, Aset, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat), dan Pelayanan Pengobatan (Berkoordinasi Dengan Kesehatan) Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah dan Legal	Dokumen			-	-	-	-	-	
5)	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Material (Kerusakan Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada Rusak Ringan, Rusak Sedang dan/atau Rusak Berat)	Orang			-	-	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Selatan
6)	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertolongan Pertama Yang Terkena Cidera Fisik Ringan Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada, dan Ditindaklanjuti Dengan Dibawa ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidera Fisik Sedang dan/atau Berat)	Orang			100	100	55.000.000,-	-	DAU	

Tabel 3.11 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029

1. Target Tahun 2025 (SPM Bidang Sosial)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar di Dalam Panti	Orang	5	24	24			300.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan	
	1) Penyediaan permaknaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	5			24	24	216.000.000,-	-	DAU/OTSUS		
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang				24	24	36.000.000,-	-	DAU/OTSUS		
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang				-	-	-	-	-		
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)	Orang	5			24	24	48.000.000,-	-	DAU/OTSUS		
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan,	Orang				-	-	-	-	-		

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/egym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang			-	-	-	-	-	-	
7)	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang			-	-	-	-	-	-	
8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang			-	-	-	-	-	-	
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang				-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			-	-	-	-	-			
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pantu	Orang	15	50	50			1.832.903.712,-	-	DAU/OTSUS		
	1) Pengasuhan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak	Orang				-	-	-	-	-		
	2) Penyediaan permukiman (daerah yang sudah memiliki pantu, daerah yang belum memiliki pantu dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki pantu dapat merujuk pantu sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	15		50	50	1.327.404.000,-	-	DAU/OTSUS			
	3) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15		50	50	505.499.712,-	-	DAU/OTSUS			
	4) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-		-	-	-	-	-			
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Pantu (obat psikiatr, obat	Orang	-		-	-	-	-	-			

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)										Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pertindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ EYM, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	-			-	-	-	-	-	
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	-			-	-	-	-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	-			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			-	-	-	-	-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	-			-	-	-	-	-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-			-	-	-	-	-	-	
	12) Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Telantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang	-			-	-	-	-	-	-	
	3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang	-			-	-	-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan	
	1) Penyediaan permukiman (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/ swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	-			-	-	-	-	-		
2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-			-	-	-	-	-			

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/ swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	-			-	-	-	-	-		
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	-			-	-	-	-	-		
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-			-	-	-	-	-		
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gyM, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang	Orang	-			-	-	-	-	-		

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Rcalisasi	Mutu Layanan	Rcalisasi	Anggaran (Rp)			
	ditujukan mengatasi masalah psikososial)										
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	-			-	-	-	-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	-			-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	-			-	-	-	-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	-			-	-	-	-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	-			-	-	-	-	-	
	12) Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang	-			-	-	-	-	-	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Orang	-	-	-			-	-	-	
	1) Penyediaan permaknaan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah	Orang	-			-	-	-	-	-	

Dinas Sosial,
 Pemberdayaan
 Perempuan
 dan Perlindungan
 Anak Provinsi
 Papua Selatan

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/ swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)										
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-						-	-	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/ swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang	-						-	-	
	4) Penyediaan pertekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-						-	-	
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima	Orang	-						-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	pelayanan/olahraga/outbound/kyt, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial]										
	6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang	-			-	-		-	-	
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang	-			-	-		-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang	-			-	-		-	-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			-	-		-	-	
	10) Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang	-			-	-		-	-	
5.	Perlindungan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
* Terjadi Bencana											

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penguji/ Pengawas
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	-			-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kanvas dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-			-	-	-	-	-	
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda kelangka, tenda dapur umum, tenda gantung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	-			-	-	-	-	-	
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	-			-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	-			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2024)	Target Pencapaian SPM Tahun 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	* Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%										
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Dokumen									

2. Target Tahun 2026 (SPM Bidang Sosial)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Orang	24	24	24		12.312.000.000,-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			24	24	216.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			24	24	36.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	12.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penunten adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)	Orang			30	30	60.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti lobat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang			-	-	-	-	-	
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang			-	-	-	-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang	Orang								

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)									
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			-	-	-	-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			-	-	-	-	-	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang	1554	1554			29.374.500.000,-	-	APBD-APBN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Pengasuhan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang			-	-	-	-	-	
	2) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1554	1554	13.986.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1554	1554	388.500.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana / Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang								
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang								
	8) Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan reses yang sudah memiliki NIK)	Orang								
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang								
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang								

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Intisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	(pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)									
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			-	-	-	-	-	
	12) Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang			-	-	-	-	-	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang	5	5			15.091.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/ swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			5	5	81.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			5	5	5.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/ swasta dengan cara	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana / Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)									
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			5	5	5.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk melatih dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang			-	-	-	-	-	
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang			-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			-	-	-	-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			-	-	-	-	-	
	12) Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang			-	-	-	-	-	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Orang	-	-			15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			-	-	-	-	-	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)									
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan kebergunaan sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang								
	6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang								
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis	Orang								

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)									
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang			-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	
	10) Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang			-	-	-	-	-	
5.	Perlindungan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	1500	1500			3.625.000.000,-	-	DAU-OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang			1500	1500	2.800.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1500	1500	225.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit			30	30	600.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)									
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang								
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%									
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Dokumen								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan

3. Target Tahun 2027 (SPM Bidang Sosial)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Orang	30	30	30		15.312.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			30	30	216.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			30	30	36.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)	Orang			30	30	60.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)									
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang							-	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang							-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang							-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang							-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang							-	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang	1554	1554			29.374.500.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Pengasuhan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang							-	
	2) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang	Orang			1554	1554	13.986.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)									
	3) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1554	1554	388.500.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang			-	-	-	-	-	
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027						Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)				
	menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)										
	8) Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang			-	-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			-	-	-	-	-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			-	-	-	-	-	-	
	12) Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang			-	-	-	-	-	-	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang	5	5			15.091.000.000,-	-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara	Orang			5	5	81.000.000,-	-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)									
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			5	5	5.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			5	5	5.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang								
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,	Orang								

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)									
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang			-	-	-	-	-	
	8) Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang			-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			-	-	-	-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			-	-	-	-	-	
	12) Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang			-	-	-	-	-	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Orang	-	-	-	-	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)									
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-		DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang			-	-	-	-	-	
	6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana / Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)									
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang		-	-	-	-	-	-	
	10) Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/ Kota)	Orang		-	-	-	-	-	-	
5.	Perlindungan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	1.500	1.500			3.625.000.000,-	-	DAU-OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang			1.500	1.500	2.800.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut,	Orang			1.500	1.500	225.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	dan/atau kildware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)									
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit		30	30	30	600.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%									Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Dokumen			-	-	-	-	-	

4. Target Tahun 2028 (SPM Bidang Sosial)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Orang	30	30			15.375.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			30	30	270.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			30	30	45.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)	Orang			30	30	60.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang						-		
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh	Orang						-		

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)									
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang								
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang								
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang								
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang								
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang								

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang	1554	1554			29.374.500.000,-	-	APBD-APBN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Pengasuhan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang			-	-	-	-	-	
	2) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/ swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang		1554	1554	13.986.000.000,-		-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1554	388.500.000,-		-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1	15.000.000.000,-		-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-		-	-	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima	Orang			-	-		-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial									
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang						-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang						-	-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang						-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang						-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang						-	-	
	12) Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Telantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Telantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam	Orang						-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
3.	keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional									
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang	5	5			15.091.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			5	5	81.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			5	5	5.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			5	5	5.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)									
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang			-	-	-	-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang			-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang			-	-	-	-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			-	-	-	-	-	
	12) Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)									
4.	R rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Orang	-	-	-	-	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			-	-		-	-	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-		-	-	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-		-	-	
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan	Orang			-	-		-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)									
	6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang			-	-	-	-	-	
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang			-	-	-	-	-	
	8) Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang			-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	
	10) Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang			-	-	-	-	-	
5.	Perlindungan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	1.500	1.500			3.625.000.000,-	-	DAU-OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial)	Orang			1.500	1.500	2.800.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)									
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1.500	1.500	225.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda guling, tenda logistik, velitbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit			30	30	600.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang			-	-	-	-	-	
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang			-	-	-	-	-	
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6, 6B7, 6C3) - 100%									
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah	Dokumen			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya									

5. Target Tahun 2029 (SPM Bidang Sosial)

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Orang	30	30			15.375.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			30	30	270.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			30	30	45.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat penunten adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan alat bantu lainnya sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas termasuk pemeliharaan alat)	Orang			30	30	60.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)									
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang		-	-	-	-	-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga Penyandang	Orang		-	-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	Disabilitas Telantar untuk tujuan reunifikasi)									
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali Penyandang Disabilitas Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang			-	-	-	-	-	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Orang	1554	1554			29.374.500.000,-	-	APBD-APBN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Pengasuhan upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan yang terbaik bagi anak)	Orang			-	-	-	-	-	
	2) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1554	1554	13.986.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1554	1554	388.500.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana / Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan kebergunaan sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang						-	-	
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang						-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang						-	-	
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang						-	-	
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang						-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan	Orang						-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)									
	12) Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti Akses layanan kepada Anak Terlantar yang disediakan melalui keluarga asuh, perwalian, atau pengangkatan anak, Identifikasi calon keluarga pengganti bagi Anak Terlantar yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan, dan/atau pendampingan dalam keluarga berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang						-	-	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Orang	5	5			15.091.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			5	5	81.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang			5	5	5.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang			1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan	Orang			5	5	5.000.000,-	-	DAU/OTSUS	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)									
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)	Orang			-	-	-	-	-	
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan kebergunaan sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang			-	-	-	-	-	
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang			-	-	-	-	-	
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)	Orang			-	-	-	-	-	
	9) Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia Telantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia Telantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	12) Pemulasaraan (proses persiapan dan perawatan jenazah termasuk tindakan pembersihan, pemakaian kain kafan dan pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan agama Lanjut Usia Telantar)	Orang		-	-	-	-	-	-	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Orang	-	-	-	-	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	2) Penyediaan sandang (berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus, alas kaki, perlengkapan ibadah sesuai dengan kebutuhan)	Orang		-	-	-	-	-	-	
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses (daerah yang sudah memiliki panti, daerah yang belum memiliki panti dan mampu menyediakan anggaran, daerah yang belum memiliki panti dapat merujuk panti sosial milik masyarakat di wilayahnya/swasta dengan cara perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	Orang		1	1	1	15.000.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti (obat psikiatri, obat	Orang		-	-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	umum, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, pengukur gula darah, termometer, honor perawat, biaya kunjungan dokter, biaya kunjungan psikiater, biaya kunjungan pekerja sosial medis dan sesuai dengan kebutuhan)									
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial)	Orang								
	6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari merupakan kegiatan kolektif keterampilan dasar yang diperlukan untuk merawat diri sendiri secara mandiri (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya)	Orang								
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar (bimbingan keterampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi dirinya dan lingkungan sosialnya)	Orang								
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak (dapat ditutup bila tidak ada yang difasilitasi, dengan syarat melampirkan	Orang								

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana / Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	form pendataan resos yang sudah memiliki NIK)									
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			-	-	-	-	-	
	10) Pemulangan ke daerah asal (pemulangan ke daerah asal sampai ibukota daerah asal Kabupaten/Kota)	Orang			-	-	-	-	-	
5.	Perlindungan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	1.500	1.500			3.625.000.000,-	-	DAU-OTSUS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang			1.500	1.500	2.800.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			1.500	1.500	225.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit			30	30	600.000.000,-	-	DAU/OTSUS	
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang			-	-	-	-	-	
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam	Orang			-	-	-	-	-	

No.	Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Pencapaian SPM Tahun 2029					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana/ Penanggungjawab
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran (Rp)			
	kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)									
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 6A1, 6B6,6B7, 6C3) - 100%									
	1) Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Dokumen								

Merujuk Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

- 1) Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan;
- 2) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran Umum Kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, Arah Kebijakan dan Progam Pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran Umum Kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 4) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran Layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan Sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan Arah Kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 5) Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- 6) Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM kedalam Penganggaran Daerah juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan

pembangunan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja) dioperasionalkan semua dokumen tersebut kedalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM

Merujuk ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Provinsi/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan 40 waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
- 3) Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
- 4) Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
- 5) Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- 1) Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- 3) Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- 4) Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran

yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi Papua Selatan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dilakukan *cross check* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1) Kebijakan Daerah.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- a. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- b. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- c. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - 1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - 2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum?
 - 3) Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - 4) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundang-undangan?
 - 5) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

2) Koordinasi.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- a. Apakah Tim Penerapan SPM telah terbentuk?
- b. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

- c. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - d. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - e. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 3) Manajemen Kerja.
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- a. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - b. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - c. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- 4) Pendanaan.
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- a. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - b. Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - c. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paripabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - d. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - e. Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?

- f. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- g. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi di masing-masing Bidang/Urusan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian SPM

No.	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian SPM	Permasalahan
	Jenis	Mutu						

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/ Walikota, menyampaikan laporan SPM setiap triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM.
Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM.
- Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM.
- Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Bidang Sosial. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi

bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Rencana Aksi Penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM Tahun 2025 s.d. 2029. Beberapa kendala dalam penerapan SPM di Provinsi Papua Selatan sampai Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- 1) Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk memenuhi kewajiban tercapainya pemenuhan SPM sebesar 100%, meskipun telah diatur dan ditetapkan bahwa pemenuhan SPM harus diprioritaskan.
- 2) Belum sesuainya nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bina Pembangunan Daerah (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM.
- 3) Form pendataan pada tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 belum dapat dilengkapi sesuai data yang dibutuhkan.

5.2 Saran

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip "ketepatan sasaran" yang ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Beberapa hal yang perlu menjadi atensi dalam Rencana Aksi Penerapan SPM di Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 s.d. 2029 antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya penguatan kapasitas kepada Perangkat Daerah Provinsi Pengampu Urusan SPM dalam hal sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM bagi Perangkat Daerah Provinsi Pengampu Urusan SPM di Provinsi Papua Selatan.
- 2) Perangkat Daerah Provinsi Pengampu Urusan SPM wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dan melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
- 3) Perangkat Daerah Provinsi Pengampu Urusan SPM wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan wajib memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pengampu Urusan SPM.

- 5) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Selatan wajib memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun sesuai dengan Rencana Pemenuhan SPM.
- 6) Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi Papua Selatan wajib untuk mengoordinasikan Rencana Aksi Daerah yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat guna Pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
- 7) Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi Papua Selatan wajib untuk melaksanakan koordinasi, supervisi, dan fasilitasi terhadap Implementasi SPM, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan tolok ukur SPM, baik kepada kabupaten/kota dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan maupun kepada Perangkat Daerah Provinsi Pengampu Urusan SPM.
- 8) Perlu adanya penguatan Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 9) Perlu adanya penguatan kapasitas dalam rangka pembinaan dan supervisi kepada Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi Papua Selatan dalam rangka Pelaporan SPM yang dilaporkan setiap triwulanan kedalam Aplikasi e-SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 10) Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, OTSUS, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang Non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
- 11) Perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organization* (NGO) yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- 12) Dalam Implementasi SPM perlu kiranya diteliti/diamati respon/persepsi dari penerima layanan, apakah pemenuhan SPM oleh pemerintah daerah tersebut betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang ditargetkan menerima layanan (*evaluasi dari demand side*).

Demikian Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 ini dibuat untuk dipergunakan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi Pengampu Urusan SPM dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Provinsi Papua Selatan, dan untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 31 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO



Salinan sesuai dengan aslinya

PIL.KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 196607061993031016